



OPTIMALISASI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN LELANG BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA

(Suatu Studi Di RUPBASAN KLAS I Kendari)

Iksan, Amir Faisal, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Authority of The
Prosecutor,
Auction of State
Confiscated Property and
Goods,
State Confiscation,
RUPBASAN Class I
Kendari.

e-mail:

iksan78@gmail.com

Corresponding Author:

Iksan

Received:06/11/2022

Accepted:09/01/2023

Published:30/04/2023



ABSTRACT

This study aims to determine the procedures for the implementation of confiscated objects and state confiscated goods at the Kendari Class I Rupbasan have been managed in accordance with the provisions of applicable laws and regulations and the obstacles faced by the Prosecutor in optimizing state confiscated objects and state confiscated goods. The study was conducted in Kendari City, precisely at the Kendari Class I Rupbasan Office. This study uses descriptive research because the data obtained in the field are presented descriptively using the empirical normative approach method. Based on the analysis of the data and facts that the author has obtained, the author concludes, among others: a) Confiscated objects are stored in the State Confiscated Objects Storage House or abbreviated as Rupbasan. Rupbasan is the only place to store all kinds of confiscated objects needed as evidence in the trial process, including goods that are declared confiscated based on a judge's decision and the objects are prohibited from being used by anyone. b) The storage of the confiscated objects is carried out as well as possible and the responsibility lies with the authorized official according to the level of examination in the trial process and the objects are prohibited from being used by anyone. , to ensure that the nature, quantity and/or form of evidence does not change which could make it difficult for the Public Prosecutor to prove the defendant's guilt, the mechanism for receiving, storing and arranging the evidence must be structured so that it has not been optimized to return state financial losses, around 150 confiscated items are in the State Confiscated Goods Storage House (Rupbasan), the Prosecutor's Office only stops when the verdict is issued and sentences the convict of the criminal act.

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara diatur oleh berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983. Untuk menjabarkan peraturan tersebut diterbitkanlah Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dan Petunjuk Teknis (juknis) pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Nomor E.2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 dan disempurnakan tanggal 7 Nopember Tahun 2000.

Penyimpanan dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat mendapatkannya. Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya. Pemberdayaan Rupbasan secara tambal sulam melalui Perpres dengan kewenangan dan kedudukannya masih sama seperti saat ini, akan memperpanjang kegagalan Rupbasan dalam menerima titipan benda sitaan. Rupbasan (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara) saat ini bisa dikatakan belum berhasil dalam mencapai cita - cita pembuat Undang - undang yaitu untuk menjadi satu - satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan.

Penuntut Umum harus dapat mengelompokkan secara cermat status benda sitaan menjadi tiga kelompok besar, seperti benda sitaan sebagai alat kejahatan, hasil kejahatan atau objek kejahatan. Benda sitaan sebagai alat kejahatan (*tools of crime*), misalnya, narkoba dan alat pengangkutnya. Benda sitaan sebagai hasil kejahatan (*proceeds of crimes*), misalnya, rumah/tanah/kendaraan dan sebagainya. Serta benda sitaan hasil keuntungan dari kejahatan dan benda sitaan sebagai objek kejahatan (*object of crimes*), misalnya, motor/mobil curian atau motor/mobil dalam kecelakaan lalu lintas. Inventarisasi dan pengelompokkan benda sitaan sebagai barang bukti perlu dilakukan dalam rangka memudahkan Jaksa penuntut umum untuk melakukan optimalisasi penerapan Pasal 45 KUHP dalam hal tindakan pelelangan, pemusnahan atau pemanfaatan serta penyelesaian tunggakan eksekusi barang bukti yang telah memiliki putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap). Upaya Jaksa dalam melakukan optimalisasi penerapan Pasal 45 KUHP ini dipermudah pelaksanaannya dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 03/PMK.06/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi.

Sehubungan dengan itu, Keberhasilan negara melalui penegakan hukumnya (Kejaksaan) mengupayakan pengembalian hasil tindak pidana korupsi secara optimal merupakan tanda bekerjanya sistem hukum, pengembalian hasil tindak pidana korupsi secara efektif memulihkan berbagai kepentingan dalam masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Terpulihkannya kerugian Negara dan masyarakat akibat tindak pidana korupsi merupakan wujud nyata terciptanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sehingga perlindungan hukum terhadap keseimbangan berbagai kepentingan dalam negara hukum Indonesia, yakni kepentingan masyarakat dan kepentingan individu tetap terjaga.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis masih banyaknya barang sitaan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh putusan Pengadilan belum dioptimalkan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara, sekitar 150 buah barang sitaan yang terdapat di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), Kejaksaan hanya berhenti pada saat putusan itu lahir dan menghukum terpidana pelaku tindak pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan RI adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. (UU Nomor 16 Tahun 2004). Istilah Kejaksaan secara resmi digunakan oleh Undang - undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942 yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944.

2. Kewenangan Jaksa

Kejaksaan RI adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan (UU Nomor 16 Tahun 2004). Istilah Kejaksaan secara resmi digunakan oleh UU pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942 yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944.

Dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melakukan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Penyidik dan Penuntut Umum diatur pada Bab IV, khususnya Bagian Kesatu untuk Penyelidik dan Penyidik sedangkan Penuntut Umum pada Bagian Ketiga. Kemudian, mengenai penyelidikan diatur dalam Bab XIV Pasal 102 sampai dengan Pasal 136 KUHP serta Penuntutan diatur dalam Bab XV Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHP No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, tampak pembentuk Undang - Undang memformulasikan tahap dan wewenang tempat Penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang, kemudian tahap Penuntutan oleh Kejaksaan dan tahap mengadili perkara oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI serta pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan Ketua Pengadilan Negeri dengan sistematis, satu kesatuan sehingga tampak dalam penyelesaian perkara saling berhubungan antara satu tahap dengan tahap lainnya dan lazim disebut dengan "*Integrated Criminal Justice System*" dengan pengertian yaitu suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen tersebut diatas sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Merupakan satu kesatuan yang utuh dengan bertitik tolak kepada pengertian penyidikan dan penuntutan, titik taut tersebut tampak dalam hal hasil penyidikan oleh penyidik diserahkan berkas tersebut kepada Penuntut Umum dan bila lengkap (P-21), Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas penyidikan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan dan dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan dan berkas tersebut oleh Penuntut Umum kemudian dilimpahkan bersama-sama surat dakwaan ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan Pasal 26 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jelaslah bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan dalam melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini secara jelas terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Adapun tata cara pelaksanaan putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa.

Sehingga Indikator yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan supremasi Kejaksaan RI agar menjadi satu-satunya lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan dapat dilihat pada tugas dan kewenangan kejaksaan di berbagai sistem penuntutan yang berlaku di berbagai negara serta tugas dan kewenangan lembaga pemberantasan korupsi di berbagai negara yang berpedoman kepada ketentuan Article 6 United Nations Conention Against Corruption. (Darwan Prinst, 2000:22).

B. Pengertian Benda Sitaan Negara

Barang sitaan adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara (Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2001: 10)

1. Dimusnahkan.
2. Dibakar sampai habis.
3. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi.
4. Ditanam di dalam tanah.
5. Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Dilelang untuk Negara.
7. Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan.
8. Disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Penyitaan adalah tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pengambilan-alihan barang dilakukan dengan cara serah terima dari tersita kepada penyidik. Selain memberikan tanda terima barang sitaan, penyidik harus meminta tersita membubuhkan tanda tangannya di dalam berita acara penyitaan. Oleh karena itu, tindakan penyitaan disahkan oleh Undang-undang guna kepentingan acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undangundang, tidak dibenarkan tindakan yang dapat melanggar hak asasi manusia. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Dapat dipastikan bahwa tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dan sempurna dengan barang bukti, maka penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan

Kemudian, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Penyimpanan benda sitaan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun.

C. Pengertian Barang Rampasan Negara

Barang Rampasan Negara atau yang disingkat (Baran) adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengingat barang rampasan negara memiliki jumlah dan nilai yang cukup besar maka diperlukan tata cara pengelolaan yang dilakukan secara tertib dan akuntabel. Selama ini pengelolaan barang rampasan negara dan mengacu pada :

1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. PP Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN.

Ketentuan/aturan di atas masih bersifat umum dan belum mengatur secara khusus mengenai barang rampasan negara dan barang gratifikasi, oleh karena itu pengelolaan barang rampasan negara dan barang gratifikasi perlu diatur secara khusus.

D. Pengelolaan Barang Sitaan Negara

Tugas dan Wewenang Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang, jadi antara kejaksaan dengan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain tidak terpisahkan satu sama lain. Berdasarkan Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka tugas dan wewenang Kejaksaan adalah:

1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Melakukan penuntutan;
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Tugas dan wewenang tersebut dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, di antaranya Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan

serta badan negara atau instansi lainnya. Kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan itu harus ditetapkan dan dikendalikan oleh Jaksa Agung. Penataan Barang Bukti Barang bukti dalam proses persidangan mempunyai fungsi untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menilai kebenaran material dan formal atas kesalahan, Pasal 32, 33 dan Pasal 35 UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lihat juga Pasal 38 dan Pasal 39 yang menyatakan untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.

Untuk menjaga agar sifat, jumlah dan atau bentuk barang bukti tidak berubah yang dapat menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka mekanisme penerimaan, penyimpanan dan penataan barang bukti tersebut harus tersusun.

Setiap penyerahan barang bukti / temuan secara fisik oleh penyidik kepada kejaksaan diterima oleh:

1. Kejaksaan Tinggi oleh Kasi Penuntutan Tingkat Pidana Para Tindak Pidana Khusus.
2. Kejaksaan Negeri oleh Kasi Tindak Pidana Umum/Kasi Tindak Pidana Khusus.
3. Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kasubsi Tindak Pidana.

E. Perbedaan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Barang sitaan yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, dapat menjadi barang rampasan Kejaksaan, jika terdapat beberapa unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Bahwa barang sitaan itu dapat menjadi barang rampasan, maka barang tersebut haruslah merupakan barang kepunyaan pelaku, jadi jika barang sitaan itu walaupun dipergunakan oleh terpidana untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana akan tetapi barang tersebut bukanlah milik terpidana maka atas barang tersebut tidak dapat dirampas tetapi hanya sebagai barang bukti dan harus dikembalikan kepada yang berhak, kecuali dalam hal pemalsuan uang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 250 bis KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan uang. Barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam suatu perkara pidana dapat dijual lelang sebelum ataupun sesudah adanya putusan pengadilan terhadap perkara tersebut, apabila barang sitaan sebagai barang bukti itu merupakan barang yang bersifat cepat rusak atau busuk atau memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi, dan uang hasil lelang digunakan sebagai pengganti barang bukti dalam perkara pidana tersebut.

Barang Rampasan Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa barang temuan atau barang sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana tersebut dapat menjadi barang rampasan, yang selanjutnya dilaksanakan lelang eksekusi terhadap barang rampasan tersebut. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, dinyatakan barang rampasan adalah barang bukti yang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara (Pasal 1).

Penyelesaian barang rampasan dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau dipergunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 3). Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 4).

Barang rampasan yang telah diputus oleh Pengadilan dilimpahkan penanganannya kepada Bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan sesegera mungkin setelah keputusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan menyertakan salinan *vonnis* atau *extract vonnis* dan pendapat hukum. Setelah menerima barang rampasan, bidang yang berwenang

menyelesaikan barang rampasan mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.

Setiap barang rampasan yang akan dijual lelang oleh Kejaksaan terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan, menurut harga dan barang rampasan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

Barang rampasan yang termasuk dalam satu putusan Pengadilan tidak diperkenankan dijual lelang secara terpisah-pisah kecuali dalam keadaan yang mendesak, dan harus mendapat izin untuk menjual lelang barang rampasan yang, Pasal 5 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Pasal 6 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. dipisah-pisahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan. Adapun barang rampasan suatu putusan Pengadilan yang tidak diperkenankan dijual lelang secara terpisah kecuali dalam keadaan yang mendesak, yaitu:

1. Barang sengketa dalam perkara perdata, yaitu apabila dalam satu Putusan Pengadilan terdapat barang rampasan yang terkait dalam perkara perdata, sambil menunggu Putusan perdatanya dapat diajukan permohonan izin untuk dijual lelang.
2. Barang yang dituntut oleh pihak ketiga, yaitu apabila dalam satu Putusan Pengadilan terdapat barang rampasan yang dituntut oleh pihak ketiga yang beritikad baik, sambil menunggu penyelesaian tuntutan tersebut barang-barang rampasan lainnya dapat diajukan permohonan izin untuk dijual lelang.
3. Barang yang akan diajukan bagi kepentingan Negara atau Sosial, yaitu:
 - a) Barang rampasan yang sebelumnya telah diagunkan kepada salah satu Bank. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Mahkamah Agung R.I. Nomor 01/1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 1983 yang antara lain berbunyi: Barang-barang bukti yang disita dari Bank atau yang menurut hukum yang paling berhak adalah Bank, supaya dikembalikan kepada Bank, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Pasal 7 Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP-089/J.A/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, dan lihat juga Bagian II Izin Lelang dan Pendapat Umum angka 9 Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Sesuai dengan ketentuan tersebut terhadap barang-barang rampasan yang sebelumnya telah diagunkan pada bank dapat diajukan permohonan bagi kepentingan Bank yang bersangkutan ke Kejaksaan Agung R.I. Permohonan dari Bank yang bersangkutan dilampiri dengan bukti akad kredit dan bukti- bukti agunan.
 - b) Barang-barang rampasan yang akan diajukan permohonan bagi kepentingan Negara atau Sosial oleh Badan Badan Instansi Pemerintah. Permohonan izin bagi kepentingan Negara atau Sosial diajukan bersamaan waktunya dengan permohonan izin untuk menjual lelang barang rampasan lainnya.

Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP-089/J.A/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yaitu: apabila dalam satu Putusan Pengadilan terdapat diantaranya barang-barang rampasan berupa Narkotika dan atau Elektronika yang dilarang untuk diimport, yaitu semua jenis pesawat penerima siaran radio dan televisi dalam keadaan terpasang, bawang putih, buah-buahan segar, makanan dalam kaleng, kertas koran dan lain-lain yang berasal dari perkara penyelundupan, penyelesaiannya tidak dijual lelang dan barang-barang tersebut supaya dilaporkan ke Kejaksaan Agung R.I untuk ditentukan lebih lanjut. e. Barang akan diajukan untuk dimusnahkan, yaitu apabila dalam satu Putusan Pengadilan terdapat barang rampasan yang akan diajukan untuk dimusnahkan, permohonan izin pemusnahan diajukan ke Kejaksaan Agung R.I.

Barang rampasan yang berada di luar daerah hukum Kejaksaan yang bersangkutan, yaitu apabila Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri mempunyai barang rampasan yang berada di luar daerah hukumnya, maka permohonan izin lelang terhadap barang rampasan lainnya (yang berada di wilayah hukum Kejaksaan tersebut) supaya didahulukan. Kecuali apabila Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan akan melelang barang-barang rampasan tersebut secara bersama-sama.

Jadi, terhadap barang rampasan yang termasuk dalam satu Putusan Pengadilan pada prinsipnya tidak diperkenankan dijual lelang secara terpisah-pisah, kecuali dalam keadaan mendesak. Namun, sebaliknya barang rampasan dalam beberapa putusan Pengadilan dapat dijual lelang secara bersama-sama. bahwa penjualan lelang barang-barang rampasan dapat digabungkan dari beberapa Putusan apabila penggabungan tersebut akan memperoleh hasil yang lebih baik dari pada penjualan dilakukan berdasarkan satu Putusan Pengadilan saja atau jika barang - barang tersebut seandainya dilelang berdasarkan satu Putusan Pengadilan saja, tidak mungkin ada pembelinya karena barang-barang tersebut terlalu sedikit. Pasal 7 ayat (3) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

Barang rampasan yang telah diterbitkan Keputusan Izin Lelang barang rampasan, segera dilaksanakan pelelangannya dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Menurut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, maka terhadap barang-barang rampasan dengan harga tertentu yang ditetapkan Instansi yang berwenang dapat dijual tanpa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Dengan telah dilaksanakan lelang barang rampasan, maka hasil penjualan lelang barang rampasan segera disetor ke Kas Negara dan Pelaksanaan penjualan lelang barang rampasan segera dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan (Pasal 10). Selanjutnya tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan menurut Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4 (empat) bulan semenjak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi Kejaksaan untuk mentaatinya.

Penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual lelang melalui KPKNL, kecuali untuk barang-barang rampasan tertentu Jaksa Agung dapat menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan. Terutama terhadap barang-barang rampasan dalam perkara penyelundupan yang dilarang untuk import dan dilarang untuk diedarkan, Jaksa Agung dapat menetapkan untuk digunakan bagi kepentingan Negara atau sosial atau untuk dimusnahkan. Tindakan ini perlu diambil untuk mengamankan dan atau melindungi barang-barang yang telah dapat diproduksi di dalam Negeri. Setiap satuan barang rampasan dari suatu perkara yang putusan Pengadilannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diterima sudah harus dilimpahkan penangannya oleh Bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada Bidang yang berwenang menyelesaikannya dengan melampirkan salinan *vonnis* atau *extract vonnis*, dan pendapat hukum. Pelimpahan harus dilakukan dengan suatu Berita Acara.

Untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau sosial atau pemusnahan barang-barang rampasan terutama yang berasal dari perkara penyelundupan dan pelanggaran wilayah perairan R.I dapat digunakan sebagai dasar Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjual dan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki atau dikuasai Negara, dalam rangka pengajuan premi/ganjaran. Sedangkan untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau sosial atau pemusnahan barang rampasan yang berasal dari perkara lainnya dapat digunakan sebagai dasar Peraturan Pemerintah Nomor 81 Penjelasan Umum angka 3 Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. 11 Tahun 1947 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan sebagai tolak ukur dalam kasus ini. Dengan alasan penelitian yang penulis pilih adalah Kantor Kejaksaan Negeri Kendari dan Kantor Rupbasan Klas I Kendari, yang di mana sangat relevan dengan judul yang penulis teliti dikarenakan oleh pada institusi tersebutlah yang mempunyai kewenangan. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Apakah Prosedur Pelaksanaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rupbasan Klas I Kendari telah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bila dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakkan hukum di Indonesia. Kejaksaan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI adalah : “Satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang penuntutan dalam penegakkan hukum dan keadilan dilingkungan peradilan umum”.

Kemudian Penjelasan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah : “Satu dan tidak terpisah-pisahkan” adalah landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya dibidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan dibidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan”.

Oleh karena itu, kegiatan penuntutan dipengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian, tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap dilakukan sekalipun oleh Jaksa Pengganti. Sebagaimana kita ketahui bahwa, keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintahan, fungsi dan tugas Kejaksaan tetap sama, yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata. Selanjutnya, sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara dibidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menjelaskan bahwa: “Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan lainnya”.

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Oleh karena itu, tindakan penyitaan disahkan oleh Undang-undang guna kepentingan acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undangundang, tidak dibenarkan tindakan yang dapat melanggar hak asasi manusia. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan “pembuktian” terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Dapat dipastikan bahwa tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dan sempurna dengan barang bukti, maka penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan

Kemudian, berdasarkan hasil penelitian benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Penyimpanan benda sitaan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun.

Tugas dan wewenang tersebut dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, di antaranya Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan itu harus ditetapkan dan dikendalikan oleh Jaksa Agung.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk menjaga agar sifat, jumlah dan atau bentuk barang bukti tidak berubah yang dapat menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka mekanisme penerimaan, penyimpanan dan penataan barang bukti tersebut harus tersusun sehingga belum dioptimalkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, sekitar 150 buah barang sitaan yang terdapat di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), Kejaksaan hanya berhenti pada saat putusan itu lahir dan menghukum terpidana pelaku tindak pidana. Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian, setiap penyerahan barang bukti/temuan secara fisik oleh penyidik kepada Kejaksaan diterima oleh:

1. Kejaksaan Tinggi oleh Kasi Penuntutan Tingkat Pidana Para Tindak Pidana Khusus.
2. Kejaksaan Negeri oleh Kasi Tindak Pidana Umum/Kasi Tindak Pidana Khusus.
3. Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kasubsi Tindak Pidana.

Adapun prosedur penerimaan barang bukti tersebut adalah:

- a) Barang bukti yang akan diterima oleh petugas wajib terlebih dahulu secara fisik dicocokkan dengan daftar yang terdapat dalam berkas perkara, dengan disaksikan oleh tersangka / terdakwa dan penyidik.
- b) Selain wajib mencocokkan barang bukti dengan daftar barang bukti, penerimaan barang bukti juga meneliti jumlah satuan berat, kadar nilai barang bukti, serta bagian I angka 1 Lampiran Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP.112/JA/19/1989 tentang Mekanisme Penerimaan Penyimpanan Dan Penataan Barang Bukti. Bagian I Lampiran Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP.112/JA/19/1989 tentang Mekanisme Penerimaan Penyimpanan Dan Penataan Barang Bukti.
- c) Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Barang Bukti (B-1) dan ditandatangani bersama oleh yang menyerahkan dan yang meneliti/ menerima. Terhadap barang bukti yang memerlukan penelitian khusus dari ahli tertentu antara lain seperti logam mulia, perhiasan, narkoba dan sebagainya, jika tidak dapat diselesaikan dengan segera, sebelum dibungkus dan disegel, dibuatkan Tanda Terima Sementara yang memuat perincian berat, jumlah, jenis, ciri dan sifat khusus.
- d) Setelah barang bukti dicocokkan dengan daftar barang bukti atau setelah diteliti oleh pejabat yang berwenang untuk itu segera dibukukan dalam Register Barang Bukti (RB-1) diberikan label barang bukti (B-5) dan dicatat dalam Kartu Barang Bukti (B-4) kemudian disimpan dalam gudang barang bukti.
- e) Setelah ditunjuk Jaksa Penuntut Umum (Pemegang PK-5A) ia wajib meneliti kembali fisik barang bukti seperti tersebut dalam daftar barang bukti dengan disaksikan oleh Petugas Barang Bukti Penerima Barang Bukti. Hasil penelitian agar dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Barang Bukti (B-1) dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum dan Petugas Penerima Barang Bukti.
- f) Barang bukti yang diterima di Kejaksaan Tinggi harus diregister tersendiri oleh Kasi Penuntutan Tindak Pidana Umum atau Kasi Penuntutan Tindak Pidana Khusus sesuai dengan jenis

perkaranya dan selanjutnya segera disampaikan kepada Kejaksaan Negeri yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Perkara dan barang bukti wajib meneliti kembali barang bukti tersebut dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian (B-1).

- g) Setelah selesai melaksanakan penelitian barang bukti sebagaimana dimaksud, barang bukti tersebut dibungkus kembali dengan menggunakan kertas pembungkus warna coklat, dilak dan dicap dengan cap segel Kejaksaan serta dibuatkan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti. Setelah barang bukti diregister, diberi label barang bukti dan diisi Kartu Barang Bukti, maka barang bukti dengan Berita Acara Penitipan diserahkan kepada pemegang barang bukti untuk disimpan.
- h) Barang bukti dapat dititipkan/dikembalikan kepada mereka, dari siapa benda itu disita, atau kepada mereka yang paling berhak, karena:
 1. Kepentingan penuntutan tidak diperlukan lagi (Pasal 46, 194 KUHP). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dinyatakan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan (Pasal 1 angka 3).
 2. Di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri, dan apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk RUPBASAN di luar tempat sebagaimana dimaksud yang merupakan cabang RUPBASAN dengan Kepala Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 26).

Selanjutnya dalam Pasal 27 dinyatakan:

1. Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.
2. Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.
3. Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.
4. Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut. Sangat dibutuhkan oleh pemiliknya (perhatikan penjelasan dari Pasal 194 ayat (2) KUHP).
5. Pengembalian barang bukti kepada orang yang berhak menerimanya dibuatkan Berita Acara Pengembalian yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum dan Penerima Barang Bukti. Selain dibuatkan Berita Acara Pengembalian pemegang barang bukti dari penerima barang bukti wajib menandatangani Kartu Barang Bukti setelah ia menerima kembali barangnya.
6. Terhadap barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil, maka pemilik atau yang berhak berdasarkan Keputusan Pengadilan dipanggil kembali secara sah dan diberitahukan melalui mass media dan/atau diumumkan melalui Kantor Pengadilan Negeri, Kecamatan, Kelurahan dan lain-lain. Sesudah 6 (enam) bulan sejak putusan menjadi tetap tidak diambil oleh yang berhak menerimanya, barang bukti dilelang berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948.
7. Selanjutnya, barang bukti yang rusak sehingga tidak mungkin dilelang atau dimanfaatkan supaya diusulkan kepada Jaksa Agung untuk dimusnahkan. Selanjutnya, barang bukti itu dapat serahkan kembali bila diminta pengadilan. Berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan, bila barang buktinya diminta oleh Pengadilan, agar diserahkan (Pasal 44 ayat (2) KUHP) dengan dibuat Berita Acara Penyerahan.

Berdasarkan prosedur tersebut dan bila perkara tersebut sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, pada waktu penerimaan kembali barang bukti dari Pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi, agar dibuat Berita Acara Penerimaan, Mekanisme penyerahan dan penerimaan ke/dari Pengadilan agar disesuaikan dengan mekanisme penerimaan barang bukti dari penyidik.

B. Hambatan yang Dihadapi Jaksa Dalam Mengoptimalkan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Pada dasarnya barang bukti berupa barang hasil temuan, barang sitaan, dan selanjutnya dapat menjadi barang rampasan Negara dalam kaitan dengan perkara pidana. Barang Temuan Barang Temuan adalah yang berdasarkan pemeriksaan ditemukan penyidik atau instansi-instansi terkait yang tidak diketahui identitas yang memiliki atau yang menguasai atau yang mengangkut, baik nama maupun alamatnya.

Sehingga, barang temuan tersebut harus dibuatkan Berita Acara Penemuan oleh Petugas Kejaksaan yang menemukan sendiri barang tersebut atau oleh petugas yang menerima barang temuan tersebut dari pihak ketiga. barang temuan tersebut harus diberitakan dalam mass media dan atau diumumkan melalui kantor Pengadilan Negeri, Kecamatan, Kelurahan yang dapat diketahui secara luas oleh penduduk di dalam wilayah Kejaksaan Negeri yang bersangkutan

Selain kendala belum dioptimalkan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara, sekitar 150 buah barang sitaan yang terdapat di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), Kejaksaan hanya berhenti pada saat putusan itu lahir dan menghukum terpidana pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian kendala yang dihadapi pihak Kejaksaan, yakni dalam pengumuman tersebut di atas supaya dinyatakan bahwa barang siapa yang merasa dirinya sebagai pemilik barang tersebut yang berhak supaya mengambil ke Kantor Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ada yang datang dan mengaku sebagai pemilik barang-barang tersebut/ yang berhak supaya mengajukan bukti-bukti tertulis, serta dengan membawa surat keterangan mengenai jati diri dari Lurah/Kepala Desa yang dikukuhkan oleh Camat setempat.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Budi Santoso menyatakan bahwa: "Apabila ternyata dari hasil penelitian bukti- bukti tertulis tersebut adalah benar dan meyakinkan, maka barang-barang tersebut harus diserahkan kepada pemilik yang berhak dengan disertai Berita Acara. Sedangkan, seseorang yang datang mengaku sebagai pemilik yang berhak tetapi tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tertulis, atau bukti-bukti yang dibawa tidak benar atau diragukan kebenarannya maka permohonan pengambilan barang bukti itu harus ditolak."

Berdasarkan barang sitaan tersebut, hasil penelitian menunjukan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kendari tidak melakukan upaya-upaya sesuai yang diamanatkan ketentuan-ketentuan yang ada, salah satunya melakukan upaya pelelangan yang sampai saat ini belum terlaksana dikarenakan terdapat kendala non hukum yang dihadapinya salah satunya kendala administrasi, sehingga pengembalian kerugian keuangan Negara tidak tercapai.

Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian, belum terselesaikan penyelesaian barang rampasan dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau dipergunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan atau rusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 3). Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 4).

Barang rampasan yang telah diputus oleh Pengadilan dilimpahkan penanganannya kepada Bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan sesegera mungkin setelah keputusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan menyertakan salinan vonnis atau extract vonnis dan pendapat hukum. Setelah menerima barang rampasan, bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau

Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.

Setiap barang rampasan yang akan dijual lelang oleh Kejaksaan terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan, menurut harga dan barang rampasan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang. Barang rampasan yang termasuk dalam satu putusan Pengadilan tidak diperkenankan dijual lelang secara terpisah-pisah kecuali dalam keadaan yang mendesak, dan harus mendapat izin untuk menjual lelang barang rampasan yang, Pasal 5 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Pasal 6 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. dipisah-pisahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.

Barang sitaan baik yang belum dilelang maupun sudah lelang (uang pengganti barang bukti) dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, serta perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Kemudian, dapat saja barang sitaan dari suatu perkara pidana yang sudah diputus tidak dikembalikan, jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau karena barang sitaan itu masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, dinyatakan barang rampasan adalah barang bukti yang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara. Penyelesaian barang rampasan dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau dipergunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan atau rusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.
2. Penyimpanan benda sitaan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun. , untuk menjaga agar sifat, jumlah dan atau bentuk barang bukti tidak berubah yang dapat menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka mekanisme penerimaan, penyimpanan dan penataan barang bukti tersebut harus tersusun sehingga belum dioptimalkan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara, sekitar 150 buah barang sitaan yang

terdapat di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), Kejaksaan hanya berhenti pada saat putusan itu lahir dan menghukum terpidana pelaku tindak pidana.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran – saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual lelang melalui KPKNL, kecuali untuk barang-barang rampasan tertentu Jaksa Agung dapat menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan. Terutama terhadap barang-barang rampasan dalam perkara penyelundupan yang dilarang untuk import dan dilarang untuk diedarkan, Jaksa Agung dapat menetapkan untuk digunakan bagi kepentingan Negara atau sosial atau untuk dimusnahkan.
2. Diharapkan untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau sosial atau pemusnahan barang-barang rampasan terutama yang berasal dari perkara penyelundupan dan pelanggaran wilayah perairan R.I dapat digunakan sebagai dasar Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjual dan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki atau dikuasai Negara, dalam rangka pengajuan premi/ganjaran. Sedangkan untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau sosial atau pemusnahan barang rampasan yang berasal dari perkara lainnya dapat digunakan sebagai dasar Peraturan Pemerintah Nomor

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ram. 1999. *Sosiologi Jilid 1*. Jakarta : Erlangga
- _____. 2000. *Sosiologi Jilid 2*. Jakarta : Erlangga
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 2000. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Akademika Presindo
- Anonim. 1996. *UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*. Bandung : Alumni
- _____. 2000. *Undang-Undang Pemasarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Penghimpun : Hadi Setia Tunggal, SH. Jakarta : Harvarindo
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2001. *Evaluasi Sistem Pemasarakatan*. Jakarta : Bina Cipta
- Berry, David. 2002. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta : Rajawali Press
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Diniarti Soe'oed, R. 2001. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* : Penyunting T. O, Ihromi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Gertrude Jaeger. 2000. *Sosiologi Sebuah Bunga Rampai* : Penyunting Kamanto Sunarto. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Hadari Nawawi. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Kamanto Sunarto. 2002. *Pengantar Sosiologi : Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Kimball Young. 2001. *Setangkai Bunga Sosiologi* : Penyunting Selo Soemardjan & Soeleman Soemardi. Jakarta : Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- _____. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Panjaitan, Petrus I. 2000. *Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Romli Atmasmita. 2000. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakkan Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali .Press
- Susanto, Phil Astrid S. 1999. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta : Bina Aksara
- Sutopo, H. B. 2002. *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta : pusat Penelitian UNS

Statistik Sosial. 2002. *Statistik Kriminal : Sumber Data Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta : Biro Pusat Statistik.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.